



PUTUSAN

No. 414 K/Pid/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAHMUD BUDI SIREGAR alias REGAR ;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan ;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 27 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bata Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD BUDI SIREGAR alias REGAR bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang tidak dikenal namanya oleh para saksi namun tahu ciri-cirinya (sesuai dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 kira-kira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Pujasera Beer Garden Jalan Lokomotif, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang-barang di muka umum*. Adapun perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika itu Terdakwa bersama beberapa rekan orang temannya datang di Pujasera Beer Garden Jalan Lokomotif, Pekanbaru, selanjutnya memesan minuman bir setelah dilayani Terdakwa bersama beberapa orang temannya itu minum-minum di meja bagian luar (ruangan terbuka) Pujasera Beer Garden itu, beberapa saat kemudian dengan tanpa sebab yang jelas Terdakwa Mahmud Budi Siregar marah-marah dan melempar kursi-kursi dan botol minuman bir serta gelas-gelas yang ada di mejanya ke pengunjung yang lain sehingga menimbulkan kepanikan di tempat tersebut, perbuatan itu juga diikuti oleh beberapa orang teman Terdakwa yang tidak dikenal dan hingga saat ini belum tertangkap dan perbuatan Terdakwa Mahmud Budi Siregar ini telah diketahui oleh saksi Sri Yuni Sari alias Sari, saksi Sri Novita, Aris Maulana, Afrizal alias Rizal sebagai karyawan dan karyawan Pujasera Beer Garden yang ketika itu berada di tempat tersebut, akibat perbuatan Terdakwa ini tidak ada korban manusia hanya barang-barang seperti kursi, botol-botol minuman bir dan gelas, sehingga saksi Jefri Halim Wardana alias Jefri (korban) selaku pengelola Pujasera Beer Garden mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD BUDI SIREGAR alias REGAR pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 kira-kira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Pujasera Beer Garden Jalan Lokomotif, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.* Adapun perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Ketika itu Terdakwa bersama beberapa rekan orang temannya datang di Pujasera Beer Garden Jalan Lokomotif, Pekanbaru, selanjutnya memesan minuman bir setelah dilayani Terdakwa bersama beberapa orang temannya itu minum-minum di meja bagian luar (ruangan terbuka) Pujasera Beer Garden itu, beberapa saat kemudian dengan tanpa sebab yang jelas Terdakwa Mahmud Budi Siregar marah-marah dan melempar kursi-kursi dan botol minuman bir

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta gelas-gelas yang ada di mejanya ke pengunjung yang lain sehingga menimbulkan kepanikan di tempat tersebut, perbuatan itu juga diikuti oleh beberapa orang teman Terdakwa yang tidak dikenal dan hingga saat ini belum tertangkap dan perbuatan Terdakwa Mahmud Budi Siregar ini telah diketahui oleh saksi Sri Yuni Sari alias Sari, saksi Sri Novita, Aris Maulana, Afrizal alias Rizal sebagai karyawan dan karyawan Pujasera Beer Garden yang ketika itu berada di tempat tersebut, akibat perbuatan Terdakwa ini tidak ada korban manusia hanya barang-barang seperti kursi, botol-botol minuman bir dan gelas, sehingga saksi Jefri Halim Wardana alias Jefri (korban) selaku pengelola Pujasera Beer Garden mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 18 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD BUDI SIREGAR alias REGAR bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD BUDI SIREGAR alias REGAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) buah kursi plastik dalam keadaan pecah-pecah dan pecahan botol minuman bir, dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 918/Pid.B/2014/PN.Pbr. tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Budi Siregar alias Regar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 57/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 918/Pid.B/2014/PN.Pbr. tanggal 27 November 2014, menurut kami **"tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan**, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : **"Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya"** (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).

Bahwa petikan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 918/Pid.B/2014/PN.Pbr. tanggal 27 November 2014 tersebut dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Mahmud Budi Siregar alias Regar tersebut telah kami sampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Desember 2014 Nomor :/Akta.Pid/2014/PN.PBR, oleh karenanya pengajuan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Vide Pasal 245 ayat (1) KUHP). Selanjutnya memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai juga dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang (Vide Pasal 248 ayat (1) KUHP).

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 918/Pid.B/2014/PN.Pbr. tanggal 25 November 2014 seharusnya bukan putusan bebas murni (*Vrijspraak*) namun putusan bebas tidak murni dengan alasan putusan tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

1. Dalam hal penerapan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015



bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya” ;

Melihat kedua ketentuan tersebut di atas, sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatife Wettelijke Stelsel) dimana sistem pembuktian ini menganut prinsip bahwa salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian ini sepiantas lalu menempatkan keyakinan Hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Umpamanya, walaupun kesalahan Terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat ”dianulir” atau ”ditiadakan” oleh keyakinan Hakim. Namun tentunya bukan seperti itu yang dimaksud oleh undang-undang, melainkan Hakim tidak boleh begitu saja menganulir alat bukti yang sudah dinyatakan sah oleh ketentuan undang-undang dengan alasan tidak yakin semata. Tetapi apabila hal itu harus dilakukan, maka Hakim harus memberikan pertimbangan dan alasan yang dibenarkan oleh hukum dalam putusannya ;

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih jauh menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka keyakinan Hakim harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah ;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 283 yang menjelaskan tentang batas minimum pembuktian yakni bahwa yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ”sekurang-kurangnya” atau ”paling sedikit” dibuktikan dengan ”dua” alat bukti yang sah.

Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus ”saling bersesuaian”, ”saling menguatkan” dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;
- Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa :

a) Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan sebanyak 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Jeffrey Halim Wardana alias Jefri, saksi Yuni Sari alias Yuni, saksi Aris Maulana alias Aris bin Darnius, saksi Sri Novita alias Sri dan saksi Afrizal alias Rizal, dimana saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan adalah saksi yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dalam memberikan keterangan di persidangan juga telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, sehingga keterangan yang disampaikan pun harus dipandang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan diperoleh fakta yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar jam 00.10 WIB Terdakwa datang bersama dengan teman-teman Terdakwa ke Pujasera Beer Garden Jalan Lokomotif, Pekanbaru, awalnya Terdakwa melempar botol bir dan gelas ke arah lantai dan meja tamu yang lain yang diikuti teman-teman Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi sehingga membuat tamu tersebut marah sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan tamu lain yang Terdakwa lempari dengan botol bir dan gelas, kemudian terjadi pukul-pukulan antara teman Terdakwa dengan tamu lain tersebut sedangkan Terdakwa langsung keluar ruangan Pujasera Beer Garden sambil membanting kursi ke lantai. Dengan demikian keterangan kelima saksi yang saling bersesuaian tersebut yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan tersebut sah sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi ;

b) Alat Bukti Petunjuk

Alat Bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperoleh di antaranya yaitu :

- Dari persesuaian antara keterangan saksi Jeffrey Halim Wardana alias Jefri dengan keterangan saksi Yuni Sari alias Yuni, saksi Aris Maulana alias Aris bin Darnius, saksi Sri Novita alias Sri dan saksi Afrizal alias Rizal yang menerangkan Terdakwa melempar botol bir, gelas dan kursi ke arah lantai dan tamu lain kemudian keluar ruangan Pujasera Beer Garden sambil membanting kursi dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015



keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ada keluar ruangan Pujasera Beer Garden dan menuju parkiran.

- Dari persesuaian antara keterangan saksi Jeffrey Halim Wardana alias Jefri, keterangan saksi Yuni Sari alias Yuni, saksi Aris Maulana alias Aris bin Darnius, saksi Sri Novita alias Sri dan saksi Afrizal alias Rizal dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ada keluar ruangan Pujasera Beer Garden dan menuju parkiran.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Jeffrey Halim Wardana alias Jefri dengan keterangan saksi Yuni Sari alias Yuni, saksi Aris Maulana alias Aris bin Darnius, saksi Sri Novita alias Sri dan saksi Afrizal alias Rizal yang menerangkan Terdakwa melempar botol bir, gelas dan kursi ke arah lantai dan tamu lain kemudian keluar ruangan Pujasera Beer Garden sambil membanting kursi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ada keluar ruangan Pujasera Beer Garden dan menuju parkiran. Dari fakta tersebut telah terbukti bahwa sebelum Terdakwa keluar dari ruangan Pujasera Beer Garden, Terdakwa telah memecahkan botol bir, gelas dan membanting kursi ke arah tamu lain sehingga menyebabkan keributan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas prinsip minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan terbuktinya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terpenuhi, sehingga tidak berdasar apabila Hakim menyatakan tidak mempunyai keyakinan untuk itu dan tidak beralasan bagi Hakim untuk menganulir atau mengesampingkan alat-alat bukti tersebut, hanya karena Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan terhadapnya ;

2. Dalam penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi :
"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Dalam penjelasan KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif ;

Bahwa dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan kata "saksi" yang bisa diinterpretasikan sebagai siapa saja yang memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan pemeriksaan suatu perkara, jadi walaupun tidak umum (saksi a charge) saja, melainkan juga harus diterapkan terhadap saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum (saksi a de charge) ;

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 186 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Hal mana terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah bersesuaian satu dengan yang lain sehingga diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah pelakunya, selain itu Terdakwa tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi a de charge yang tidak rasional dan bertentangan satu dengan yang lain serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah mendengar keributan, Terdakwa langsung pulang dan meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa di parkir karena pengunjung ramai/padat jadi tidak bisa keluar dan pada saat terjadi keributan, Terdakwa tidak membantu teman Terdakwa karena takut dan Terdakwa diantar pulang oleh saksi Rifai Betuel Sihombing, keterangan saksi Rifai Betuel Sihombing yang menerangkan setelah mengantarkan Terdakwa pulang, saksi Rifai Betuel Sihombing kembali lagi ke Pujasera Beer Garden untuk membayar makanan/minuman yang telah dipesannya sedangkan keterangan saksi Purnomo Syarif, saksi Ridwan alias Bogel dan saksi Sepison

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015



Tinambunan menerangkan saksi pulang karena pengunjung sudah mulai sepi.

- Keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa keluar ruangan Pujasera karena menerima telepon sedangkan keterangan saksi Adi Saputra yang menerangkan saksi bersama Terdakwa keluar dari ruangan Pujasera menyusul saksi Rifai Betuel Sihombing yang sedang menelpon dan keterangan saksi Rifai Betuel Sihombing menerangkan ketika saksi berada di parkiran, Terdakwa datang bersama saksi Adi Saputra dan berdiri di samping saksi.
- Keterangan saksi Purnomo Syarif, saksi Ridwan alias Bogel, saksi Sepison Tinambunan yang menerangkan sekira jam 23.00 WIB saksi melihat Terdakwa keluar bersama saksi Adi Saputra menyusul saksi Rifai Betuel Sihombing yang sudah keluar dahulu.
- Bahwa dari fakta di atas, maka terlihat jelas adanya pertentangan antara keterangan saksi a de charge dengan Terdakwa, sehingga keterangan saksi a de charge tersebut tidak rasional serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa dari keterangan saksi a de charge tersebut yang tidak rasional adalah *mengapa Terdakwa harus pulang dengan meninggalkan sepeda motornya di parkiran sedangkan menurut keterangan saksi Purnomo Syarif, saksi Ridwan alias Bogel dan saksi Sepison Tinambunan pada saat mereka hendak pulang pengunjung sudah mulai sepi ? Mengapa Terdakwa merasa takut ketika saksi melihat teman Terdakwa dipukul oleh orang Pujasera yang berambut cepak dan diantar pulang saksi Betuel Sihombing ; Mengapa setelah mengantar Terdakwa pulang, saksi Betuel Sihombing kembali lagi ke Pujasera Beer Garden untuk membayar makanan/minuman yang telah dipesannya ?*

Jika Terdakwa tidak pernah memecahkan botol bir, gelas dan kursi di ruangan Pujasera Beer Garden, kenapa Terdakwa harus takut dan harus meninggalkan sepeda motornya di parkiran hanya karena alasan padat pengunjung sehingga tidak bisa mengeluarkan sepeda motor miliknya. Selain itu *alasan Terdakwa keluar dari ruangan Pujasera Beer Garden untuk menelpon, namun menurut keterangan saksi Rifai Betuel Sihombing, Terdakwa hanya berdiri di samping saksi yang sedang menelepon bukan sedang menelepon dan keterangan saksi Purnomo Syarif, saksi Ridwan alias Bogel, saksi Sepison Tinambunan yang menerangkan secara detail bahwa sekira jam 23.10 WIB melihat*



Terdakwa keluar ruangan Pujasera Beer Garden bersama dengan saksi Adi Saputra. Keterangan saksi a de charge ini seharusnya menjadi pertanyaan apakah benar para saksi tersebut ketika melihat Terdakwa keluar melihat jam berapa saat itu, sehingga para saksi bisa memastikan secara detail bahwa benar Terdakwa keluar sekira jam 23.10 WIB.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge sedangkan fakta-fakta yang tidak rasional dan bertentangan satu sama lain seharusnya digali oleh Majelis Hakim untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim dalam menilai apakah keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi a de charge sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang memenuhi alat bukti petunjuk.

Bahwa dari fakta-fakta yang tidak rasional di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi a de charge tersebut syarat dengan rekayasa karena keterangan saksi a de charge tersebut telah dikondisikan agar sama persis dengan keterangan Terdakwa dan patutlah diragukan oleh Hakim.

Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan huruf d dari Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas yang mengharuskan Hakim memperhatikan cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat keterangan itu dipercaya, Hakim dalam hal ini tidak menerapkan ketentuan pasal ini, hal mana dapat dilihat dari hubungan Terdakwa dengan saksi a de charge yang merupakan teman-teman Terdakwa minum pada malam itu di Pujasera Beer Garden sehingga saksi a de charge tersebut tentunya memberikan keterangan yang tidak obyektif/tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena memiliki tujuan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dan telah



mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian di depan persidangan, yaitu ternyata Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan yaitu melempar gelas, botol bir maupun kursi ke lantai karena posisi Terdakwa pada saat kejadian ada di luar café di parkir, dengan demikian tidak cukup bukti yang dapat membuktikan kebenaran dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah pelakunya, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 414 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)